



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kiki Hermawan Bin Ade Wahyudi**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukawening RT.04 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI HERMAWAN bin ADE WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI HERMAWAN bin ADE WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix Taktical popor model lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah magazine PCP (tempat peluru mimis) yang berisikan 3 (tiga) buah peluru mimis;
  - 1 (satu) buah tas senapan warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan GRC ukuran sekitar 23 cm x 17 cm terdapat 4 buah lubang bekas tembakan;
  - 1 (satu) potong bambu ukuran diameter sekitar 5 cm, tinggi 9 cm terdapat 2 buah mimis yang menempel;
  - 3 (tiga) buah mimis yang telah digunakan;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, Nopol : D-3278-ACE, warna kuning, tahun 2018, Noka : MH3SG4610JJ176112, Nosin : G3J1E0300288 atas nama REIZA PUTRA TAMA, alamat Jalan Bahagia Permai III No. 37 Rt. 02 Rw. 05 Buah Batu Bandung berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan PCP Phoenix Taktikal popor model lipat tertanggal 03 Juni 2020 dari toko Indorifle yang beralamat di Jalan Kol Achmad Syam No.250 Jatinangor Sumedang;

Dikembalikan kepada saksi Devane Kinal Putra;

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KIKI HERMAWAN bin ADE WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi DEVANE KINAL PUTRA dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya kemudian Terdakwa dipandu oleh korban bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan ke arah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban mundur beberapa Langkah, kemudian jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia atau sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih No.R/Ver/70/VI/2020/Dokpol tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama MUHAMMAD IQBAL AL MUFQI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul berkecepatan tinggi. Ditemukan adanya darah pada rongga dada kanan sebanyak dua liter dan anak peluru yang tidak utuh bersarang pada tulang iga kiri bagian belakang. Selanjutnya ditemukan paru kiri yang kempis dan perbendungan paru kanan, tampak organ-organ dalam lainnya pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan kecepatan tinggi yang menembus paru dan menimbulkan pendarahan serta gangguan pernafasan;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulyawan Priyatna Bin Nana Supriatna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman dari korban Muhammad Iqbal;
- Bahwa keponakan saksi yang bernama Muhammad Iqbal telah meninggal dunia karena mengalami luka tertembak dengan senapan angin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tertembaknya keponakan saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 20.30 Wib, kemudian pada pukul 21.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa keponakan saksi sudah meninggal dunia akibat luka tembak pada dadanya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kenapa keponakan saksi meninggal dunia, kemudian setelah mendapat informasi dari pihak Kepolisian ternyata korban Muhammad Iqba tertembak senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana pada waktu itu korban Muhammad Iqbal sedang memandu Terdakwa bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal berdiri di samping Terdakwa, hingga korban Muhammad Iqbal tertembak oleh Terdakwa;
- Bahwa diketahui Terdakwa salah sasaran tembak, dan tidak memahami cara mengoperasikan senapan angin tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perumahan PT. Alta Regency tepatnya di Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah datang kepada keluarga korban untuk meminta permohonan maaf dan telah memberikan santunan kepada ibu dari korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Ridwan Rochmatulloh Bin Arief Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terjadi kesalahan tembak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, hingga menyebabkan korban luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane Kinal Putra dengan cara menembakan senapan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Farhan Tirtatulloh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terjadi kesalahan tembak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, hingga menyebabkan korban luka tembak dan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi awalnya terluka karena tertembak oleh senapan angin milik saksi Devan pada saat sedang mengajarkan cara menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah disebabkan karena tertembak oleh senapan angin yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tertembaknya Muhammad Iqbal Al Mufqi, akan tetapi saksi melihat ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi dengan Terdakwa sedang memainkan senapan angin warna hitam dan tiba tiba saksi mendengar letusan disertai teriakan dari korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang merasa kesakitan;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka pada bagian dada kiri dan mengeluarkan darah dikarenakan terkena tembakan senapan angin yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat yang terakhir kali memegang senapan tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rangga Fajar Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terjadi kesalahan tembak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, hingga menyebabkan korban luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi awalnya terluka karena tertembak oleh senapan angin milik saksi Devan pada saat sedang mengajarkan cara menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah disebabkan karena tertembak oleh senapan angin yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane Kinal Putra dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Luki Adi Permana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terjadi kesalahan tembak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, hingga menyebabkan korban luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi awalnya terluka karena

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tertembak oleh senapan angin laras panjang warna hitam milik saksi Devan pada saat sedang mengajarkan cara menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah disebabkan karena tertembak oleh senapan angin yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane Kinal Putra dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembak dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Devane Kinal Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terjadi kesalahan tembak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, hingga menyebabkan korban luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut akibat kelalaian Terdakwa;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi awalnya terluka karena tertembak oleh senapan angin laras panjang warna hitam jenis lipat merk PCP Phoenix tactical popor milik saksi pada saat sedang mengajarkan cara menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli senapan tersebut dikarenakan telah memiliki kartu anggota PERBAKIN;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah disebabkan karena tertembak oleh senapan angin laras panjang yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah menembak saksi Muhammad Iqbal Al Mufqi karena kesalahan Terdakwa dalam mengoperasikan atau menggunakan senapan angin laras panjang, hingga menyebabkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi awalnya terluka karena tertembak oleh senapan angin laras panjang warna hitam jenis lipat merk PCP Phoenix tactical popor milik saksi Devane pada saat sedang mengajarkan cara menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa tertarik juga untuk mencoba menembakkan senapan angin laras panjang tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, oleh karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikan, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



sudah diberi peluru (mimis) yang Terdakwa pegang, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk, kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan, maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Luki dan saksi Devane langsung membawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi ke klinik terdekat, namun nyawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi tidak tertolong dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga telah mendatangi keluarga korban Muhammad Iqbal Al Mufqi untuk meminta maaf dan ada dibuat surat perdamaian serta pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban Muhammad Iqbal Al Mufqi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix Tactical popor model lipat warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah magazine PCP (tempat peluru mimis) yang berisikan 3 (tiga) buah peluru mimis;
3. 1 (satu) buah tas senapan warna hitam;
4. 1 (satu) lembar potongan GRC ukuran sekitar 23 cm x 17 cm terdapat 4 buah lubang bekas tembakan;
5. 1 (satu) potong bambu ukuran diameter sekitar 5 cm, tinggi 9 cm terdapat 2 buah mimis yang menempel;
6. 3 (tiga) buah mimis yang telah digunakan;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, Nopol : D-3278-ACE, warna kuning, tahun 2018, Noka : MH3SG4610JJ176112, Nosin : G3J1E0300288 atas nama REIZA PUTRA TAMA, alamat Jalan Bahagia Permai III No. 37 Rt. 02 Rw. 05 Buah Batu Bandung berikut STNK dan kunci kontak;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan PCP Phoenix Taktikal popor model lipat tertanggal 03 Juni 2020 dari toko Indorifle yang beralamat di Jalan Kol Achmad Syam No.250 Jatinangor Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah menembak saksi Muhammad Iqbal Al Mufqi karena kesalahan Terdakwa dalam mengoperasikan atau menggunakan senapan angin laras panjang, hingga menyebabkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak dan meninggal dunia;
- Bahwa berawal ketika korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane Kinal Putra dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikan, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi Devane, saksi Luki dan Terdakwa langsung membawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi ke klinik terdekat, namun nyawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi tidak tertolong dan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih No.R/VeR/70/VI/2020/Dokpol tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama MUHAMMAD IQBAL AL MUFQI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul berkecepatan tinggi. Ditemukan adanya darah pada rongga dada kanan sebanyak dua liter dan anak peluru yang tidak utuh bersarang pada tulang iga kiri bagian belakang. Selanjutnya ditemukan paru kiri yang kempis dan perbendungan paru kanan, tampak organ-organ dalam lainnya pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan kecepatan tinggi yang menembus paru dan menimbulkan pendarahan serta gangguan pernafasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;

**ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kiki Hermawan Bin Ade Wahyudi** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

**ad.2. Unsur karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya**

**orang lain;**

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian (*kul/va*) menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu : perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus



dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Pidana kealpaan (*culpa*) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dalam arti bahwa pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibatnya tetapi ia percaya dan berharap akibat tersebut tidak terjadi;
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dalam arti bahwa pelaku melakukan sebuah perbuatan dimana ia tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penentu kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dan tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu harus ditinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, jadi tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena kelalaian seseorang dengan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di halaman kantor pemasaran perumahan PT. ALTHA REGENCY Blok A Nomor 3 Dusun Cileutik RT.04 RW.05 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah menembak saksi Muhammad Iqbal Al Mufqi karena kesalahan Terdakwa dalam mengoperasikan atau menggunakan senapan angin laras panjang, hingga menyebabkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal ketika korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Al Mufqi sedang mencoba senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam milik saksi Devane Kinal Putra dengan cara menembakan senapan tersebut ke target sasaran berupa potongan GRC, kemudian datang Terdakwa yang tertarik juga untuk mencoba menembakan senapan tersebut, selanjutnya senapan tersebut berpindah tangan ke tangan Terdakwa, karena Terdakwa belum faham cara mengoperasikannya, kemudian Terdakwa dipandu oleh korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara mengoperasikan senapan tersebut dengan cara korban Muhammad Iqbal Al Mufqi berdiri di samping Terdakwa, selanjutnya mengokang senapan yang sudah diberi peluru (mimis) yang dipegang oleh Terdakwa, setelah senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut, selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang, oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang mengakibatkan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi mundur beberapa langkah, kemudian korban Muhammad Iqbal Al Mufqi terlihat jongkok sambil memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi Devane, saksi Luki dan Terdakwa langsung membawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi ke klinik terdekat, namun nyawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi tidak tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang senapan tersebut siap untuk ditembakkan dengan posisi jari telunjuk Terdakwa sudah berada pada lubang pelatuk kemudian Terdakwa mengarahkan senapan kearah target berupa potongan GRC sambil menanyakan kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi apakah sudah benar cara memegang senapan tersebut selanjutnya korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang berada di samping kanan Terdakwa membenarkan posisi tubuh Terdakwa sambil menarik ujung laras senapan dengan kedua tangannya yang mengarah ke arah badan korban Muhammad Iqbal Al Mufqi sehingga senapan tersebut terdorong ke belakang,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena posisi jari Terdakwa masih berada dalam lubang pelatuk senapan maka pelatuk tersebut tertarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan senapan meletus dan peluru dari senapan tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, maka hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dikatakan perbuatan yang lalai karena seharusnya ketika jari telunjuk kanan Terdakwa sudah berada di dalam lubang pelatuk berarti dalam keadaan siap menembak dan seharusnya fokus kepada sasaran tembak, bukan menayakan lagi kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi bagaimana cara menembak, dan ketika Terdakwa menayakan bagaimana cara posisi menembak kepada korban Muhammad Iqbal Al Mufqi, berarti Terdakwa belum siap akan menembakan mimis ke target sasaran oleh karena harusnya jari telunjuk Terdakwa berada diluar lubang pelatuk senapan tersebut akan tetapi malah sebaliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan culpa atau kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah lalai dan tidak berhati-hati dalam menggunakan atau mengoperasikan senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix tactical popor model lipat warna hitam tersebut, karena Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai keahlian atau kemampuan dalam menggunakan senjata atau senapan ataupun sejenisnya;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan atau mengoperasikan suatu jenis senjata atau senapan harus terlebih dahulu melalui pendidikan khusus (*training*) bagaimana cara mengoperasikannya, dengan kata lain harus mempunyai kemampuan atau keahlian khusus dalam menggunakan senjata atau senapan ataupun sejenisnya, jikapun belum mampu atau belum bisa menggunakannya, haruslah didampingi oleh instruktur atau orang yang ahli dalam menggunakan / mengoperasikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui atau menyadari bahwa apabila menggunakan senapan tersebut tanpa ada keahlian atau kemampuan dalam menggunakannya, maka akan menimbulkan resiko tinggi atau hal-hal yang berakibat fatal. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan kurang hati-hati atau tidak waspada adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya orang lain, hal ini dapat dihubungkan dengan ajaran kausalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Muhammad Iqbal Al Mufqi mengalami luka tembak dibagian dada sebelah kirinya hingga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi Devane, saksi Luki dan Terdakwa langsung membawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi ke klinik terdekat, namun nyawa korban Muhammad Iqbal Al Mufqi tidak tertolong dan meninggal dunia, hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih No.R/Ver/70/VI/2020/Dokpol tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama MUHAMMAD IQBAL AL MUFQI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul berkecepatan tinggi. Ditemukan adanya darah pada rongga dada kanan sebanyak dua liter dan anak peluru yang tidak utuh bersarang pada tulang iga kiri bagian belakang. Selanjutnya ditemukan paru kiri yang kempis dan perbendungan paru kanan, tampak organ-organ dalam lainnya pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan kecepatan tinggi yang menembus paru dan menimbulkan pendarahan serta gangguan pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyebabkan orang lain mati”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix Taktikal popor model lipat warna hitam, 1 (satu) buah magazine PCP (tempat peluru mimis) yang berisikan 3 (tiga) buah peluru mimis, 1 (satu) buah tas senapan warna hitam, 1 (satu) lembar potongan GRC ukuran sekitar 23 cm x 17 cm terdapat 4 buah lubang bekas tembakan, 1 (satu) potong bambu ukuran diameter sekitar 5 cm, tinggi 9 cm terdapat 2 buah mimis yang menempel, 3 (tiga) buah mimis yang telah digunakan, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, Nopol : D-3278-ACE, warna kuning, tahun 2018, Noka : MH3SG4610JJ176112, Nosin : G3J1E0300288 atas nama REIZA PUTRA TAMA, alamat Jalan Bahagia Permai III No. 37 Rt. 02 Rw. 05 Buah Batu Bandung berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan PCP Phoenix Taktikal popor model lipat tertanggal 03 Juni 2020 dari toko Indorifle yang beralamat di Jalan Kol Achmad Syam No.250 Jatinangor Sumedang, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Devane Kinal Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban Muhammad Iqbal Al Mufqi;

## Keadaan yang meringankan :

- Sudah ada permohonan maaf dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak keluarga korban Muhammad Iqbal Al Mufqi yang dituangkan dalam surat perdamaian dan pihak keluarga Terdakwa telah memberi santunan / bantuan dalam bentuk uang duka kepada keluarga korban Muhammad Iqbal Al Mufqi;
- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Hermawan Bin Ade Wahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis PCP Phoenix Taktikal popor model lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah magazine PCP (tempat peluru mimis) yang berisikan 3 (tiga) buah peluru mimis;
  - 1 (satu) buah tas senapan warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan GRC ukuran sekitar 23 cm x 17 cm terdapat 4 buah lubang bekas tembakan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bambu ukuran diameter sekitar 5 cm, tinggi 9 cm terdapat 2 buah mimis yang menempel;
- 3 (tiga) buah mimis yang telah digunakan;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, Nopol : D-3278-ACE, warna kuning, tahun 2018, Noka : MH3SG4610JJ176112, Nosin : G3J1E0300288 atas nama REIZA PUTRA TAMA, alamat Jalan Bahagia Permai III No. 37 Rt. 02 Rw. 05 Buah Batu Bandung berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan PCP Phoenix Taktikal popor model lipat tertanggal 03 Juni 2020 dari toko Indorifle yang beralamat di Jalan Kol Achmad Syam No.250 Jatiningor Sumedang;

Dikembalikan kepada saksi Devane Kinal Putra;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Rio Nazar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rian Aburisman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, S.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, S.H**

**Arri Djami, S.H., M.H**

**Rio Nazar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smd



Rian Aburisman, S.H